

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 19 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG UNTUK LEMBAGA PERWAKILAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 5 Surat Edaran Nomor 306 / KPU / IV / 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar maka dipandang perlu untuk Menetapkan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Untuk Lembaga Perwakilan di Tempat Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 19 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Untuk Lembaga Perwakilan di Tempat Pemungutan Suara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 April 2014.
- Lampiran 1 halaman